



P E N E T A P A N
Nomor : 866/Pdt.P/2013/PN.Blt.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Hakim Pengadilan Negeri Blitar,
 Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan
 Kami Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara
 perdata permohonan Nomor : 866/Pdt.P/2013/PN. Blt dalam perkara permohonan dari :
Nama : SUGENG RIYADI, beralamat di Dusun Banggle Rt.002 Rw.001 Kecamatan
 Kanigoro Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON :

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;
 Menimbang, bahwa Pemohon didedan persidangan, ternyata Pemohon telah
 mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor : 866/Pdt.P/2013/PN.Blt.
 tertanggal 30 Oktober 2013 dengan alasan karena sudah mengajukan Akte Kelahiran di
 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar dengan peraturan yang
 ada sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak
 bertentangan dengan Undang-Undang maka patutlah permohonan Pemohon tersebut
 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa biaya perkara yang timbul haruslah dibebankan kepada
 Pemohon ;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam peraturan perundangan yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Nomor :
 866/Pdt.P/2013/PN.Blt, harus dihentikan dengan dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar agar perkara
 tersebut diatas dicoret dari register perkara Permohonan yang sedang
 berjalan ;
4. Menghukm Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.141.000,-
 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Blitar

Pada tanggal : 30 Oktober 2013

Panitera Pengganti,



WINARYATI

H a k i m



PHILIP.M.SOENTPIET, SH.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------------|---------------|
| - Biaya PNBP | Rp. 30.000 ,- |
| - Biaya ATK | Rp. 30.000,- |
| - Biaya Leges | Rp. 15.000,- |
| - Biaya Panggilan | Rp. 60.000,- |
| - Biaya Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah
 rupiah) ;

Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu